



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 209 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ARSITEKTUR
BANGUNAN BERCIRI KHAS BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2022 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Berciri Khas Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengendalian Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 17);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2022 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Berciri Khas Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembinaan dan Pengendalian Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. mengambil kebijakan terkait pembinaan dan pengendalian arsitektur bangunan baru berciri khas Bantul berdasarkan usulan dan laporan dari pelaksana;
- b. memantau bangunan baru dan menganalisa hasil pemantauan bangunan baru serta melakukan pemetaan masalah bentuk dan struktur arsitektur;
- c. melakukan upaya pengendalian arsitektur bangunan baru berciri khas Bantul; dan
- d. melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pemantauan arsitektur bangunan baru berciri khas Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembinaan dan Pengendalian Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 April 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 209 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN
 PENGENDALIAN ARSITEKTUR BANGUNAN
 BERCIRI KHAS BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Pengarah		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
B.	Pelaksana		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Tim Ahli	1. Unsur Arsitektur 2. Unsur Institut Seni Indonesia Yogyakarta	R.M. Cahyo Bandhono, S.T, M.T. Prof. Dr. Kasidi, M.Hum
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Sekretariat	<p>3. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Penata Perizinan Ahli Madya selaku Koordinator Substansi Penanaman Modal I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>5. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Adelia Surya K., S.Ars</p> <p>2. Agus Sutrisno</p> <p>Kukuh Dwi P., S.T., M.Eng.</p> <p>Denny Ardiansyah P., S.STP</p> <p>1. Andi Yudho N., S.T., M.Si</p> <p>2. Eny Kurnia, S.E.</p> <p>3. Tuti Ariestia, A.Md</p> <p>4. Tri Lestari</p> <p>5. Meiana Puspaningrum, S.E.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH